



**P E N E T A P A N**  
Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ARGI WILDANI**, tempat tanggal lahir di Bogor, 12 September 2002, beralamat di Kp. Tlajung Rt. 001 Rw.011 Kelurahan/Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 September 2021 di bawah register perkara Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili No : 4742/421/IX/2021 atas nama Argi Wildani yang di terbitkan oleh kantor Desa Cikeas Udik tanggal 06 desember 2021;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 12-09-2002 dari pasangan suami istri NIMAN dan IPIT berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 3201-LT-21052015-0279 Yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bogor tanggal 25 Mei 2015;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran pemohon Nomor : 3201-LT-21052015-0279 yang tertulis semula atas nama ARGI menjadi ARGI WIDANI untuk disesuaikan dengan ijasah pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon di perlukan Suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang Selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama pemohon pada akte Kelahiran pemohon **NO : 3201-LT-21052015-0279** yang semula tertulis **ARGI menjadi ARGIL WILDANI** untuk di sesuaikan dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam registrasi yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte Kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tinggal Sementara Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Nomor :474/421/IX/2021 atas nama Argi Wildani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201021901090025, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.10.01.22/Pw.01/58/1/2007, antara Nimam dengan Ipit, tertanggal 07 Januari 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-21052015-0279 Atas nama ARGIL, Anak Laki-laki dari Ibu bernama IPIT, yang dikeluarkan di Cibinong pada tanggal 20 Mei 2021, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2017/2018, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gunung Putri, atas nama ARGIL WILDANI, No Induk 151607278 tertanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan dari Kepala Desa Cikeas Udik Nomor :474/297/IX/2021 yang menyatakan bahwa ke duanya adalah orang yang sama, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Ali Yapi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai saksi dalam permohonan perbaikan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada akta kelahirannya yang semula tertulis ARG I menjadi ARG I WILDANI ;
- Bahwa kami 5 (lima) bersaudara, ARG A anak nomor 5 (lima);
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua ayah yaitu Niman dan Ibu bernama Ipit;
- Bahwa Orang tua kami menikah tahun 1982;
- Bahwa orangtua kami sekarang tinggal di Kp. Tlajung Rt. 001 Rw.011 Kelurahan/Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Argi Wildani;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Namanya Argi;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon salah karena pada waktu pembuatan Akta Kelahiran ada kesalahan tulis yaitu tidak tercantum Wildani;

**2.**

**Saksi NIMAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai saksi dalam permohonan perbaikan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada akta kelahirannya yang semula tertulis ARG I menjadi ARG I WILDANI ;
- Bahwa anak saksi 5 (lima) bersaudara, ARG A anak nomor 5 (lima);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah tahun 1982;
- Bahwa sejak lahir pemohon di beri nama yaitu ARG I WILDANI;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, tetapi ada kesalahan nama yaitu tercantum nama ARG I yang semestinya ARG I WILDANI;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Tidak tertulis ARG I WILDANI karena waktu pembuatan Akta Kelahiran ada kesalahan tulis yaitu tidak tercantum WILDANI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d. **P-6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Ali Yapi dan Niman;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Tlajung Rt. 001 Rw.011 Kelurahan/Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-21052015-0279 Atas nama ARG I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Bogor membuktikan Pemohon Argi yang merupakan anak dari Ibu Ipit dilahirkan pada tanggal 12 September 2002;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Argi dirubah menjadi Argi Wildani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **Nama pemohon** pada akte Kelahiran pemohon **NO : 3201-LT-21052015-0279** yang semula tertulis **ARGI menjadi ARGIL WILDANI** untuk di sesuaikan dengan **ijazah Pemohon**", apakah pembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus edisi 2007 pada pokoknya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satunya antara lain permohonan pembetulan untuk memperbaiki kesalahan didalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Argi. Menurut keterangan para saksi menerangkan bahwa nama Pemohon dari lahir adalah Argi Wildani. Hal ini sesuai pula dengan bukti P-1, P-5 dan P-6 dimana nama Pemohon tertulis Argi Wildani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan tulis pada saat mendaftarkan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan nama Pemohon yang semula Argi, untuk diperbaiki menjadi Argi Wildani, hal tersebut memang sesuai dengan nama

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak lahir dan untuk menyelaraskan dengan semua dokumen Pemohon yang lain dimana nama pemohon tertulis Argi Wildani;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari karena ada perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan di dokumen lain yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan nama Pemohon disebabkan karena kesalahan tulis pada Akta Kelahiran Pemohon maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon no : 3201-LT-21052015-0279 yang semula tertulis atas nama : Argi menjadi Argi Wildani sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yaitu “Memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan Kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama pemohon** dalam registrasi yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte Kelahiran anak Pemohon tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Administrasi Kependudukan disebutkan : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52, Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-21052015-0279 yang semula tertulis ARGJ menjadi ARGJ WILDANI untuk di sesuaikan dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan Kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 4 Oktober 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 15 September 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Elaeli, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ELAELI, S.H.**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran .....             | : | Rp30.000,00;        |
| 2. Proses.....                   | : | Rp50.000,00;        |
| 3. PNPB Panggilan .....          | : | Rp10.000,00;        |
| 4. Redaksi .....                 | : | Rp10.000,00;        |
| 5. Meterai .....                 | : | Rp10.000,00;        |
| Jumlah .....                     | : | <u>Rp110.000,00</u> |
| (seratus sepuluh ribu<br>rupiah) |   |                     |